MANDALA

Jurnal Manajemen dan Administrasi Pendidikan
Volume 1, No 3, November 2026: 173-182
e-ISSN: 3163-8589
https://doi.org/10.66031/mandala.v1i3.879

Tinjauan Literatur Mengenai Gaji dan Kesejahteraan Guru Honorer: Perspektif Pedagogi Kritis

A literature review of salaries and welfare of honorary teachers: A critical pedagogy perspective

Nasha Alifa Khairani[1], Nadiyah Adwaqul Adibah[2], Muhammad Ivan*[3]

[1,2] Program Studi PJJ Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Siber Asia, Indonesia
[3] Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Indonesia
Corresponding e-mail: ivansky5959@gmail.com

Received: 31-10-2026 *Accepted: 04-11-2026* *Published: 10-11-2026*

Abstrak

Guru honorer menopang layanan pendidikan di Indonesia, tetapi gaji dan kesejahteraan mereka masih menjadi persoalan kebijakan yang belum tuntas. Artikel ini bertujuan menganalisis kondisi gaji dan kesejahteraan guru honorer melalui perspektif pedagogi kritis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap artikel jurnal, buku, laporan survei, dan dokumen kebijakan, yang dianalisis secara tematik dan diperiksa melalui triangulasi sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa penghasilan guru honorer sangat beragam dan sering berada di bawah upah minimum kabupaten/kota terendah karena bergantung pada kemampuan pendanaan sekolah, yayasan, atau pemerintah daerah, sementara perlindungan sosial dan kepastian status kerja masih terbatas. Pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum menjangkau seluruh guru, dan kebijakan penugasan guru non-aparatur sipil negara pada 2026 masih berkembang. Melalui pedagogi kritis, kondisi tersebut dibaca sebagai ketidakadilan struktural yang berkaitan dengan relasi kuasa dan distribusi sumber daya. Kesejahteraan guru mencakup perlindungan sosial, kepastian kerja, pengembangan profesional, dan pengakuan profesi. Perbaikan kesejahteraan guru honorer menjadi prasyarat bagi profesionalisme guru dan pendidikan yang lebih adil.

Kata Kunci: Guru Honorer; Kesejahteraan Guru; Kebijakan Pendidikan; Pedagogi Kritis

How to Cite:

Khairani, N. A., Adibah, N. A., & Ivan, M. (2026). Tinjauan Literatur Mengenai Gaji dan Kesejahteraan Guru Honorer: Perspektif Pedagogi Kritis. *MANDALA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Pendidikan*, *1(3)*, 173-182. https://doi.org/10.66031/mandala.v1i3.879

Copyright ©2026 to the Author. Published by CV. Ihsan Cahaya Pustaka
This is an open access article under the CC-BY-SA license

PENDAHULUAN

Guru honorer, yakni guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang diangkat oleh satuan pendidikan atau pemerintah daerah, menopang keberlangsungan layanan pendidikan di Indonesia. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga berbagi beban administratif dan sosial sekolah, sebagaimana tercermin dari beban kerja tinggi yang dilaporkan literatur (Hutasuhut et al., 2025). Kesejahteraan guru dipandang sebagai fondasi mutu layanan pendidikan karena berkaitan dengan kinerja dan kesiapan guru menjalankan tugasnya (Aulia et al., 2023). Namun, kesejahteraan guru honorer masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan, dan kondisi ekonomi mereka kerap tidak stabil.

Survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) bersama GREAT Edunesia Dompet Dhuafa pada pekan pertama Mei 2024 menunjukkan bahwa 42,4% guru berpenghasilan di bawah Rp2.000.000 per bulan. Pada kelompok guru honorer atau kontrak, proporsinya mencapai 74,3%, dan 20,5% di antaranya berpenghasilan di bawah Rp500.000 per bulan. Angka tersebut berada di bawah upah minimum kabupaten/kota terendah pada 2024, yaitu Rp2.038.005 di Kabupaten Banjarnegara (Institute for Demographic and Poverty Studies [IDEAS], 2024). Survei ini melibatkan sekitar 400 responden dari berbagai status kepegawaian sehingga lebih tepat dibaca sebagai potret awal daripada estimasi nasional. Kajian pustaka Hutasuhut et al. (2025) melaporkan bahwa gaji guru honorer berkisar Rp300.000–Rp1.000.000 dengan beban kerja tinggi, sehingga banyak guru mencari pekerjaan tambahan.

Rendahnya penghasilan tersebut tidak berhenti pada persoalan ekonomi individu. Hutasuhut et al. (2025) mengaitkannya dengan penurunan kualitas pendidikan karena guru terpaksa mencari pekerjaan tambahan, sedangkan Aulia et al. (2023) menempatkan kebijakan kesejahteraan guru sebagai salah satu penentu peningkatan kualitas pendidikan. Persoalan ini relevan bagi manajemen dan administrasi pendidikan karena menyangkut pengelolaan sumber daya manusia, pendanaan, dan tata kelola satuan pendidikan.

Pemerintah menempuh penataan tenaga honorer, antara lain melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 (Republik Indonesia, 2018). Kebijakan ini terus berkembang. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 mengatur penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan milik pemerintah daerah dengan masa penugasan sampai 31 Desember 2026 (Kompas.com, 2026). Pada September 2026, Menteri menyatakan bahwa guru honorer dapat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil, sedangkan guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 tanpa tes ulang (ANTARA, 2026). Dinamika ini menunjukkan bahwa status dan kesejahteraan guru honorer masih berada dalam masa transisi.

Penelitian terdahulu telah menelaah persoalan ini dari beberapa sisi. Dhobith (2024) melalui telaah kepustakaan menemukan kesenjangan gaji yang signifikan antara guru honorer dan pegawai negeri maupun pegawai kontrak padahal beban kerjanya serupa, sehingga diperlukan regulasi pemerintah tentang gaji guru honorer. Hutasuhut et al. (2025) merekomendasikan jaminan gaji tetap, perlindungan kesehatan, pelatihan berkelanjutan, dan regulasi yang melindungi hak guru honorer. Studi pada tingkat sekolah dan madrasah menunjukkan bahwa penggajian guru honorer diserahkan kepada madrasah atau yayasan (Budiman & Ramdhani, 2026), bahwa pembiayaan gaji honorer sering terkendala anggaran sekolah (Sudiana & Muslihin, 2024), dan bahwa pengelolaan keuangan serta kesejahteraan berhubungan positif dengan hasil kerja guru honorer (Yenti & Wisda, 2025). Berdasarkan penelusuran penulis, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada kebijakan

penggajian, pengelolaan dana, dan kinerja, dan belum membingkai kesejahteraan guru honorer sebagai persoalan keadilan dan relasi kuasa dalam sistem pendidikan.

Pedagogi kritis menyediakan lensa untuk membaca persoalan tersebut. Freire (2000) memandang pendidikan sebagai praktik pembebasan yang menolak pendidikan gaya bank serta mengandalkan dialog dan refleksi-aksi (praksis) untuk membongkar penindasan. Giroux memosisikan sekolah sebagai arena kepentingan dan guru sebagai intelektual transformatif yang perlu memiliki pengaruh terhadap kondisi kerjanya (Fitramadhana, 2022). Riswanto (2025) menerapkan perspektif pedagogi kritis pada kebijakan Kurikulum Merdeka dan menemukan adanya kebijakan yang terfragmentasi serta beban tambahan bagi guru, tetapi belum menelaah kesejahteraan guru honorer. Fitramadhana (2022) juga mencatat bahwa pemikiran Giroux relatif jarang menyinggung kebutuhan ekonomi dan advokasi kebijakan. Pedagogi kritis relevan tidak hanya untuk mengkaji praktik pembelajaran dan kurikulum, tetapi juga untuk menelaah relasi kuasa serta kondisi kerja pendidik.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis kondisi gaji dan kesejahteraan guru honorer di Indonesia dengan perspektif pedagogi kritis. Kebaruan artikel terletak pada upaya menghubungkan temuan kebijakan dan survei kesejahteraan guru honorer dengan konsep relasi kuasa dan keadilan struktural serta menyajikan sintesis literatur yang dimutakhirkan dengan perkembangan kebijakan tahun 2026, sehingga memperluas penerapan pedagogi kritis dari ranah kurikulum dan pembelajaran ke ranah kesejahteraan pendidik. Secara praktis, artikel ini memberi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan guru honorer. Urgensi kajian ini meningkat karena kebijakan penugasan guru non-ASN berubah dalam waktu singkat, sehingga pemangku kebijakan memerlukan landasan konseptual dan bukti yang tersusun.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (*literature review*). Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji, menganalisis, dan mensintesis hasil penelitian, teori, serta kebijakan tentang gaji dan kesejahteraan guru honorer tanpa pengumpulan data di lapangan. Pedagogi kritis digunakan sebagai landasan analisis karena memandang pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial, politik, dan ekonomi, sehingga kesejahteraan guru dipahami sebagai isu keadilan sosial dan bukan semata persoalan besaran gaji.

Data penelitian berupa data sekunder dari artikel jurnal nasional, buku akademik, laporan survei, dan peraturan perundang-undangan. Pemberitaan media nasional digunakan secara terbatas hanya untuk memutakhirkan informasi kebijakan tahun 2026. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, DOAJ, SINTA, dan portal jurnal MANDALA dengan kata kunci guru honorer,

kesejahteraan guru, gaji guru honorer, pedagogi kritis, *teacher welfare*, *teacher salary*, dan *critical pedagogy* dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Literatur diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi mencakup publikasi yang membahas gaji, kesejahteraan, atau kebijakan guru honorer, serta pedagogi kritis, yang terbit di jurnal ilmiah, buku akademik, atau dokumen resmi. Seleksi dilakukan dua tahap, yaitu penyaringan judul dan abstrak, kemudian pembacaan teks lengkap atau laman penerbit untuk menilai kesesuaian dengan fokus penelitian. Literatur yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian, tidak memiliki metodologi yang jelas, atau berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dikeluarkan dari analisis. Sumber empiris dan kebijakan dibatasi pada publikasi sepuluh tahun terakhir, dengan pengecualian karya klasik Freire (2000) dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan teori dan hukum. Sebanyak 16 sumber memenuhi kriteria dan dirujuk dalam artikel ini, terdiri atas 10 artikel jurnal, satu buku, dan lima dokumen lain berupa laporan survei, peraturan, dan berita.

Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) bertema. Tahap pertama adalah membaca seluruh literatur untuk memahami konteks. Selanjutnya, informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam tema: kondisi gaji guru honorer, faktor yang memengaruhi kesejahteraan, kebijakan pemerintah, dampak kesejahteraan terhadap profesionalisme dan kualitas pembelajaran, serta pembacaan melalui pedagogi kritis. Temuan kemudian disintesis untuk melihat pola, persamaan, perbedaan, dan celah penelitian. Pembacaan melalui pedagogi kritis dilakukan dengan menafsirkan temuan kebijakan menggunakan konsep Freire tentang pendidikan gaya bank, dialog, dan praksis, serta konsep Giroux tentang guru sebagai intelektual transformatif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif dan satu tabel ringkasan temuan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari jurnal, buku, laporan survei, dan dokumen resmi. Setiap sumber dievaluasi berdasarkan kredibilitas penerbit, kualitas metodologi, tahun publikasi, dan relevansi, serta diperiksa silang dengan laman penerbit atau pangkalan data jurnal. Karena hanya menggunakan data sekunder yang telah dipublikasikan, penelitian ini tidak melibatkan partisipan dan tidak memerlukan persetujuan etik. Etika akademik dijaga melalui pengutipan yang akurat dan pencantuman seluruh sumber. Keterbatasan utama metode ini adalah ketergantungan pada kualitas dan keterwakilan data dari sumber yang telah terbit, sehingga temuan survei dan studi lokal dilaporkan dengan catatan keterbatasannya.

Tahapan penelitian meliputi perumusan masalah, penentuan kata kunci, penelusuran literatur, seleksi sumber, analisis dan sintesis, serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pendidikan dan penelitian selanjutnya. Seluruh tahapan dicatat agar dapat ditelusuri dan diulang oleh peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kebijakan dan Kondisi Penghasilan Guru Honorer

1. Kerangka Regulasi dan Perubahan Status Kepegawaian

Secara normatif, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial (Republik Indonesia, 2005; Dhobith, 2024). Dalam praktiknya, guru honorer diangkat oleh sekolah atau pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, dan perlindungan yang mereka peroleh belum setara dengan guru berstatus aparatur sipil negara. PP Nomor 49 Tahun 2018 membuka jalur PPPK sebagai upaya memberi kepastian status bagi sebagian guru honorer (Republik Indonesia, 2018).

Kebijakan tahun 2026 memperlihatkan bahwa penataan tersebut belum selesai. Masa penugasan guru non-ASN pada sekolah milik pemerintah daerah ditetapkan sampai 31 Desember 2026 dan sempat menimbulkan keresahan di kalangan guru (Kompas.com, 2026). Pemerintah kemudian membuka kesempatan bagi guru honorer untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil dan menjanjikan pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 (ANTARA, 2026). Pemberitaan yang sama mencatat sekitar 608 guru honorer di Kabupaten Cirebon, terdiri atas 352 guru sekolah dasar dan 256 guru sekolah menengah pertama, yang menunjukkan bahwa guru honorer masih dibutuhkan sekolah negeri (ANTARA, 2026). Dengan demikian, status dan penghasilan guru honorer masih bergantung pada keputusan kebijakan yang terus berubah.

2. Penghasilan, Pendanaan, dan Perlindungan Kesejahteraan

Tabel 1 merangkum temuan literatur yang relevan. Penghasilan guru honorer sangat beragam dan, menurut survei IDEAS (2024), mayoritas responden guru honorer atau kontrak berada di bawah upah minimum kabupaten/kota terendah. Keragaman ini berkaitan dengan sumber pendanaan. Penggajian honorer ditentukan oleh madrasah atau yayasan (Budiman & Ramdhani, 2026), dan pembiayaannya di sekolah sering terkendala anggaran (Sudiana & Muslihin, 2024). Rekomendasi Hutasuhut dkk. (2025) tentang perlindungan kesehatan dan regulasi hak guru honorer mengindikasikan bahwa perlindungan sosial yang memadai belum terpenuhi.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Literatur Tentang Penghasilan dan Kesejahteraan Guru Honorer

Sumber	Temuan yang relevan
IDEAS (2024)	Survei Mei 2024: 74,3% guru honorer atau kontrak berpenghasilan di bawah Rp2.000.000 per bulan dan 20,5% di bawah Rp500.000, di bawah UMK terendah 2024 (Rp2.038.005).
Hutasuhut et al. (2025)	Gaji Rp300.000–Rp1.000.000, beban kerja tinggi, dan pekerjaan tambahan; direkomendasikan gaji tetap, perlindungan kesehatan, pelatihan berkelanjutan, dan regulasi hak guru honorer.
Dhobith (2024)	Kesenjangan gaji honorer dengan pegawai negeri dan pegawai kontrak signifikan padahal beban kerja serupa; diperlukan regulasi gaji guru honorer.

Sumber	Temuan yang relevan
Budiman & Ramdhani (2026)	Kebijakan penggajian guru honorer Madrasah Aliyah diserahkan kepada madrasah atau yayasan.
Sudiana & Muslihin (2024)	Pembiayaan gaji honorer di sekolah sering terkendala, dan ketidakseimbangan jumlah honorer dengan kebutuhan sekolah menghambat peningkatan kesejahteraan.
Yenti & Wisda (2025)	Pengelolaan keuangan dan kesejahteraan berhubungan signifikan dan positif dengan hasil kerja guru honorer di MTsN 09 Tapan.

Temuan-temuan tersebut perlu dibaca dengan hati-hati. Survei IDEAS melibatkan responden terbatas, sedangkan studi Budiman dan Ramdhani (2026) serta Yenti dan Wisda (2025) bersifat lokal. Karena itu, sintesis ini menunjukkan pola yang konsisten, yakni penghasilan rendah, bergantung pada kemampuan pendanaan lokal, dan minim perlindungan, tetapi belum dapat digeneralisasi untuk seluruh jenjang dan wilayah.

3. Ketimpangan Status Kepegawaian: Honorer, ASN, dan PPPK

Dhobith (2024) menegaskan bahwa kesenjangan gaji antara guru honorer, pegawai negeri, dan pegawai kontrak signifikan, meskipun tanggung jawab mengajar relatif sama. Kesenjangan tersebut mencakup tiga dimensi. Pertama, sumber pendanaan: gaji guru ASN dan PPPK bersumber dari sistem kepegawaian aparatur sipil negara (Republik Indonesia, 2018), sedangkan honorarium guru honorer bergantung pada sekolah, yayasan, atau pemerintah daerah (Budiman & Ramdhani, 2026; Sudiana & Muslihin, 2024). Kedua, kepastian kerja: pembatasan masa penugasan guru non-ASN tahunan menimbulkan ketidakpastian status kerja (Kompas.com, 2026). Ketiga, perlindungan: guru honorer menghadapi keterbatasan jaminan kesehatan, kepastian pembayaran gaji, dan akses pelatihan yang perlu diperkuat (Hutasuhut et al., 2025).

Perbedaan hak tersebut memperlihatkan bahwa keadilan distributif belum diterapkan merata dalam tata kelola pendidikan nasional. Status kepegawaian menentukan akses terhadap pendanaan, kepastian kerja, dan perlindungan, meskipun guru menjalankan fungsi pembelajaran dengan tanggung jawab yang relatif setara. Kondisi ini menunjukkan persoalan struktural dalam tata kelola sumber daya manusia pendidikan, bukan sekadar perbedaan administratif antarstatus.

Pedagogi Kritis sebagai Kerangka Analisis

1. Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan dan Peran Guru

Freire (2000) menempatkan pendidikan sebagai praktik pembebasan yang memungkinkan manusia memahami dan mengubah realitas penindasan. Gagasan ini menolak pendidikan gaya bank, yaitu model pembelajaran yang memosisikan peserta didik sebagai penerima pengetahuan secara pasif. Sebagai alternatif, Freire mengajukan pendidikan hadap-masalah yang dibangun melalui dialog dan praksis, yakni kesatuan refleksi dengan tindakan. Dialog tidak sekadar menjadi teknik komunikasi, tetapi ruang bagi subjek pendidikan untuk menguji pengalaman, mempertanyakan

ketimpangan, dan membangun kesadaran kritis (conscientização). Kesadaran tersebut mengarahkan individu untuk mengenali penyebab struktural ketidakadilan, sehingga persoalan pendidikan tidak direduksi menjadi kegagalan atau keterbatasan personal.

Giroux memperluas kerangka tersebut dengan memandang sekolah sebagai ruang publik politis dan guru sebagai intelektual transformatif yang berperan membentuk arah pendidikan (Fitramadhana, 2022). Guru tidak cukup diposisikan sebagai pelaksana kurikulum atau penyampai kebijakan, sebab tanggung jawab profesionalnya mencakup keterlibatan dalam menentukan tujuan dan kondisi persekolahan. Tanggung jawab tersebut sulit diwujudkan ketika pembagian kerja membatasi pengaruh guru terhadap kondisi ideologis dan ekonomi pekerjaannya. Gagasan ini menghubungkan otonomi profesional dengan kesejahteraan dan posisi tawar guru dalam institusi pendidikan. Dalam konteks Indonesia, pembacaan kritis terhadap kedudukan dan kompetensi guru juga telah dikembangkan melalui telaah atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Murtadho, 2020; Republik Indonesia, 2005).

Meskipun demikian, Fitramadhana (2022) mencatat bahwa pemikiran Giroux relatif jarang membahas kebutuhan ekonomi guru dan advokasi kebijakan. Keterbatasan ini penting dicermati sebab kondisi kerja, penghasilan, dan perlindungan sosial turut membentuk kemampuan guru menjalankan peran profesionalnya. Kajian mengenai kesejahteraan guru menunjukkan bahwa kebijakan penghasilan berkaitan dengan kualitas pendidikan dan keberlangsungan tugas mengajar (Aulia et al., 2023; Dhobith, 2024). Artikel ini memperluas penggunaan pedagogi kritis dengan menerapkannya pada analisis kebijakan kesejahteraan guru, khususnya untuk menelaah bagaimana relasi kuasa dan distribusi sumber daya memengaruhi kondisi kerja pendidik. Fokus tersebut mempertemukan kritik pedagogis dengan persoalan tata kelola pendidikan, terutama distribusi anggaran, kepastian kerja, dan perlindungan bagi guru honorer.

2. Relasi Kuasa dan Marginalisasi Guru Honorer

Analisis penulis menunjukkan bahwa keputusan yang menentukan penghasilan dan status guru honorer berada di berbagai tingkat: pemerintah pusat melalui surat edaran dan seleksi, pemerintah daerah melalui alokasi anggaran, serta sekolah atau yayasan melalui honorarium. Guru honorer berada di ujung rantai keputusan tersebut dengan ruang tawar yang sempit. Kondisi ini sejalan dengan kritik Giroux bahwa guru perlu memiliki pengaruh atas kondisi kerjanya (Fitramadhana, 2022).

Riswanto (2025) memberi gambaran yang sejalan pada ranah kurikulum. Melalui telaah literatur sistematis berperspektif pedagogi kritis, ia menemukan bahwa kebijakan Kurikulum Merdeka yang berorientasi keadilan masih terfragmentasi dan tidak selalu diimbangi dukungan sumber daya, sehingga menambah tekanan kerja guru, misalnya guru reguler di sekolah inklusif yang belum mendapat pelatihan memadai. Pola serupa tampak pada guru honorer: tuntutan peran tetap ada,

sementara jaminan penghasilan dan status tidak setara. Dalam kerangka ini, marginalisasi guru honorer dipahami sebagai ketidakadilan struktural yang bersumber dari rancangan kebijakan, bukan kekurangan individu guru.

Secara implikatif, konsep kesadaran kritis Freire (2000) menunjukkan pentingnya forum dialog tempat guru honorer dapat merefleksikan kondisi mereka dan menyampaikan masukan bagi perumusan kebijakan. Bagian ini merupakan implikasi dari kerangka teori, bukan temuan empiris dari sumber yang ditelaah.

3. Kesejahteraan, Profesionalisme, dan Kualitas Pembelajaran

Literatur menunjukkan hubungan antara kesejahteraan dan kualitas kerja guru. Hutasuhut dkk. (2025) mengaitkan gaji rendah dan beban kerja tinggi dengan menurunnya kualitas pendidikan dan kebutuhan guru mencari pekerjaan tambahan. Aulia dkk. (2023) menempatkan kesejahteraan guru sebagai pusat pelayanan pendidikan, dan Yenti dan Wisda (2025) menemukan hubungan signifikan dan positif antara kesejahteraan serta pengelolaan keuangan dengan hasil kerja guru honorer.

Hubungan ini juga menyentuh profesionalisme. Fatqurhohman dan Syam (2026) menekankan perlunya pengembangan profesional yang reflektif, berbasis bukti, dan berkelanjutan agar kompetensi guru berdampak pada kualitas pembelajaran. Dapat diargumentasikan bahwa guru yang harus mencari penghasilan tambahan memiliki waktu dan energi terbatas untuk pengembangan semacam itu, sehingga kebijakan kesejahteraan merupakan prasyarat bagi pembelajaran yang kritis dan reflektif. Dengan memandang kesejahteraan sebagai hak, motivasi intrinsik dan panggilan moral guru honorer tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan hak tersebut.

Beberapa implikasi kebijakan dapat dirumuskan. Pertama, penetapan standar penghasilan minimum dan perlindungan sosial bagi guru non-ASN (Dhobith, 2024; Hutasuhut dkk., 2025). Kedua, kejelasan jalur transisi status melalui seleksi calon pegawai negeri sipil dan PPPK sebagaimana diumumkan pemerintah (ANTARA, 2026). Ketiga, pelibatan guru dalam perumusan kebijakan. Keempat, akses pengembangan profesional yang berkelanjutan (Fatqurhohman & Syam, 2026).

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa penghasilan guru honorer di Indonesia sangat beragam, tetapi mayoritas responden guru honorer atau kontrak dalam survei IDEAS (2024) berpenghasilan di bawah Rp2.000.000 per bulan. Kondisi ini berkaitan dengan ketergantungan penggajian pada kapasitas pendanaan sekolah, yayasan, dan pemerintah daerah, terbatasnya perlindungan sosial, serta status kepegawaian yang masih berada dalam masa transisi. Dalam perspektif pedagogi kritis, keadaan tersebut mencerminkan ketidakadilan struktural yang dibentuk oleh relasi kuasa dan distribusi sumber daya, bukan kelemahan individual guru. Perbaikan kesejahteraan guru honorer bukan semata-mata

agenda kepegawaian, melainkan prasyarat bagi profesionalisme guru dan penyelenggaraan pendidikan yang lebih adil serta humanis.

Secara praktis, temuan ini menguatkan urgensi standar penghasilan minimum dan perlindungan sosial bagi guru non-ASN, kejelasan jalur transisi status, pelibatan guru dalam perumusan kebijakan, serta pemerataan akses pengembangan profesional. Kajian ini terbatas pada penggunaan data sekunder, termasuk survei terbatas dan studi lokal, sehingga belum merepresentasikan variasi antarwilayah dan jenjang pendidikan; kebijakan pada 2026 juga masih berkembang. Penelitian berikutnya perlu melakukan studi lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, atau kuesioner lintas jenjang dan wilayah; menguji hubungan kesejahteraan dengan kinerja guru dan hasil belajar; serta mengkaji relasi kuasa yang membentuk posisi guru honorer melalui perspektif pedagogi kritis. Pemantauan kebijakan status guru honorer setelah 2026 juga diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA. (2026, 28 September). Mendikdasmen pastikan guru honorer bisa ikut seleksi CPNS. https://www.antaranews.com/berita/5761919/mendikdasmen-pastikan-guru-honorer-bisa-ikut-seleksi-cpns

Aulia, N. R., Shodiqoh, E. L., & Cahyaningrum, S. P. (2023). Analisis kebijakan kesejahteraan guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan. BASA Journal of Language & Literature, 3(1), 26–31. https://doi.org/10.33474/basa.v3i1.19706

Budiman, H. M. P., & Ramdhani, A. (2026). Analisis kebijakan gaji honorer madrasah terhadap kesejahteraan ekonomi Kabupaten Garut. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 28(1), 9–16. https://doi.org/10.26623/jdsb.v28i1.13859

Dhobith, A. (2024). Analisis kebijakan gaji guru honorer terhadap kesejahteraan hidup guru honorer di Indonesia. Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 7(1), 44–62. https://doi.org/10.32699/paramurobi.v7i1.6609

Fatqurhohman, F., & Syam, H. (2026). Understanding by Design (UbD) dalam transformasi kompetensi profesional guru di era digital. MANDALA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Pendidikan, 1(2), 81–92. https://doi.org/10.66031/mandala.v1i2.497

Fitramadhana, R. (2022). Pemikiran pedagogi kritis Henry Giroux. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 9(1), 84–120. https://doi.org/10.22146/jps.v9i1.72188

Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed (30th anniversary ed.). Continuum.

Hutasuhut, S., Siagian, I., Silaban, H., Sitio, F., Silalahi, H. H., Naibaho, H. S. D., & Lahagu, P. H. (2025). Kesejahteraan guru di Indonesia. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 3(1), 227–235. https://doi.org/10.61579/future.v3i1.277

Institute for Demographic and Poverty Studies. (2024, 22 Mei). Survei IDEAS: 74 persen guru honorer dibayar lebih kecil dari upah minimum terendah Indonesia. https://ideas.or.id/2024/05/22/survei-ideas-74-persen-guru-honorer-dibayar-lebih-kecil-dari-upah-minimum-terendah-indonesia/

Kompas.com. (2026, 8 Mei). Resah guru honorer Cirebon picu prihatin pihak sekolah, berharap kepedulian pemerintah. https://bandung.kompas.com/read/2026/05/08/160954278/resah-guru-honorer-cirebon-picu-prihatin-pihak-sekolah-berharap-kepedulian

Murtadho, A. (2020). Mengembangkan kompetensi guru dalam perspektif pedagogi kritis (Telaah atas UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP RI No. 74 tentang Guru). Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam, 10(2), 135–156.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Riswanto, R. (2025). Refleksi implementasi Kurikulum Merdeka dalam perspektif pendidikan berkeadilan. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 25(2), 167–178. https://doi.org/10.21831/hum.v25i2.80402

Sudiana, D., & Muslihin, H. Y. (2024). Upaya kepala sekolah untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui kegiatan pemberdayaan. Jurnal Penelitian Pendidikan, 24(2), 191–202. https://doi.org/10.17509/jpp.v24i2.73345

Yenti, F. L., & Wisda, R. S. (2025). Pengaruh pengelolaan keuangan dan kesejahteraan terhadap kinerja guru honorer di MTsN 09 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi, 6(4), 469–480. https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v6i4.23775